



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Oleh :

DESY RAHMAWATI

NIM. 11475204917

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terletak di Jl. Teratai No. 256, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Penelitian ini memerlukan data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan/observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data tersebut peneliti analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan. Dengan metode ini peneliti memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya peneliti menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang dilakukan selama ini jika dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun belumlah terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :(1) Masih membebankan biaya kepada masyarakat pencari keadilan (pungli),; (2) Terbatasnya jumlah anggaran setiap tahunnya; (3) Kurangnya pengawasan; (4)Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; dan (5) Koordinasi yang belum optimal dalam berbagai pihak yang terkait.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, MA.